

# POKOK-POKOK PEMIKIRAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG EKONOMI PADA ERA PERDAGANGAN BEBAS

Oleh: B. Suryawikarta

## Pendahuluan

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II sebagian besar berlangsung pada abad 21, dimulai tahun 1998 dan berakhir tahun 2003. Pada tahun 2003, AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) sudah mulai efektif. Persiapan ke arah itu sudah ditata dari sekarang seperti pembangunan lingkungan industri di Kawasan Bekasi yang disiapkan dengan perkotaannya (Kota Legenda), di mana investor Jepang, Inggris, Singapore, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan akan menginvestasikan modalnya.

Perdagangan tidak bisa dilepaskan dari investasi, demikian juga dengan era perdagangan bebas selalu terkait dengan investasi bebas. Konsep investasi dan perdagangan bebas dikembangkan lewat APEC, AFTA, dan Asia-Eropa yang baru saja merumuskan langkah-langkahnya dalam pertemuan Bangkok akhir Februari lalu. Semua *agreements* itu merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan teknologi, yang menyebabkan sekat-sekat antarnegara menjadi longgar dan bahkan "hapus" samasekali dalam konteks merembesnya (*pervade, permeate*) aktivitas ekonomi, perkembangan kemajuan teknologi, dan pertukaran informasi.

Segera setelah pertemun APEC di Osaka, Jepang bulan November 1995, Indonesia mengumumkan beberapa kebijakan deregulasi yang intinya ialah penurunan sejumlah jenis tarif impor, bukan saja untuk menindak-lanjuti pertemuan Osaka tapi juga sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan deregulasi yang ditetapkan sebelumnya.

Makalah ini mencoba secara singkat membahas beberapa implikasi dari investasi dan perdagangan bebas, untuk sampai kepada

perumusan pokok-pokok pemikiran penanggulangan kejahatan bidang ekonomi dalam era perdagangan bebas.

## Era investasi dan perdagangan bebas

Sebagai suatu sistem, maka semua negara di dunia ini pada dasarnya saling tergantung (*interdependence*). Negara-negara industri yang sudah mapan (*advanced industrialized countries*) dan yang masih baru (*newly industrialized countries*) serta negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) satu sama lain saling membutuhkan. Tabel berikut mengikhtisarkan gambaran saling membutuhkan itu:

Tabel 01

Hubungan Saling Ketergantungan Antara Negara-negara Industri Maju dan Baru dengan Negara-negara Sedang Berkembang

Kebutuhan Negara-negara Industri maju dan baru	Kebutuhan Negara-negara sedang berkembang
1. Pasar untuk produk-produknya.	1. Teknologi dan modal untuk pembangunannya.
2. Sumber-sumberdaya untuk kelangsungan industrinya.	2. Perluasan lapangan kerja.
3. Relokasi industri-industrinya demi efisiensi.	3. Investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
4. Jaminan keamanan atas investasinya.	4. Jaminan keamanan atas kepentingan nasionalnya.
5. Integration into the world economy <sup>*)</sup>	5. Industrialization through protection for infant-industry <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> Raul Prebisch (1984). "Five Stages in the Development of My Thinking," dalam Gerald M. Meier and Dudley Seers, (Eds.), *Pioneers in Development*. New York: Oxford University Press.

Pertama, sesudah berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990an maka "pertempuran" beralih ke "perebutan" pangsa pasar, di mana negara-negara industri maju dan baru men-

menjadikan negara-negara sedang berkembang sebagai sasarannya. Di lain pihak, negara-negara sedang berkembang memerlukan teknologi dan modal untuk pembangunan ekonominya supaya tidak terus-menerus dijadikan sasaran eksploitasi (lewat penguasaan pasar) oleh negara-negara industri maju dan baru.

*Kedua*, untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan industrinya maka negara-negara industri maju dan baru membutuhkan sumber-sumberdaya yang tidak bisa sepenuhnya dicukupi dari potensi dalam negeri mereka. Di lain pihak, negara-negara sedang berkembang (melalui pembangunannya) bertujuan antara lain terbukanya perluasan lapangan kerja. Ekspor bahan mentah, barang setengah jadi, dan produk akhir adalah proses kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja. Bahkan tenaga kerja yang semi terampil dan terampil juga mengalir ke negara-negara yang membutuhkannya. Negara-negara sedang berkembang memetik manfaat dari kebutuhan negara-negara industri maju dan baru, akan pemenuhan sumberdayanya (material dan SDM) melalui aktivitas ekonominya itu.

*Ketiga*, negara-negara industri maju dan baru melakukan relokasi industri-industri mereka demi efisiensi. Di lain pihak, negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) mengundang investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi. Indonesia misalnya, mengumumkan Pakto 1993 (Paket Oktober 1993) yang tidak lain deregulasi impor ( $\pm$  308 jenis tarif impor diturunkan bahkan sampai 0%), deregulasi investasi (investor langsung mengajukan permohonannya melalui BPN Tk. II), deregulasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Semuanya berlaku sejak 23 Oktober 1993, dan ini merupakan konsekuensi lebih jauh dari politik pintu terbuka Indonesia yang bisa dipelajari dari Undang-undang No. 4/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri.

*Keempat*, negara-negara industri maju membutuhkan jaminan keamanan atas investasi yang dilakukannya di negara-negara yang sedang berkembang. Di lain pihak, negara-

negara yang sedang berkembang membutuhkan jaminan keamanan atas kepentingan nasionalnya dari kemungkinan intervensi asing: baik modal, teknologi, informasi, maupun tenaga experts ke dalam perekonomian nasional yang bisa berkembang ke politik dan Hankamnas.

*Kelima*, negara-negara maju menghendaki integrasi ke dalam perekonomian dunia, sedangkan negara-negara sedang berkembang menghendaki adanya proteksi terhadap industri-industrinya yang masih "bayi" untuk bisa melaju ke integrasi perekonomian dunia.

Dari (sedikitnya) lima hal yang disebutkan di atas, secara implisit terlihat implikasi-implikasi positif dan negatifnya bagi hubungan saling ketergantungan (interdependency) antara negara-negara industri maju dan baru dengan negara-negara yang sedang berkembang (termasuk Indonesia).

Implikasi positifnya ialah: (1) berkembangnya situasi yang kompetitif (bersaing) di mana berbagai pilihan tersedia, (2) kemajuan diharapkan juga terjadi di negara-negara sedang berkembang karena penggunaan teknologi dan modal yang bisa memacu peningkatan dan perluasan pembangunan di berbagai sektor yang bisa melahirkan lapangan-lapangan kerja baru, (3) berlakunya standarisasi dalam *processes, outputs, skills, dan norms*<sup>1</sup> yang memenuhi kriteria internasional, (4) memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral yang bisa menumbuhkan saling pengertian, (5) terwujudnya integrasi ke dalam perekonomian dunia yang saling menguntungkan.

Implikasi negatifnya ialah: (1) kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang bisa "didikte" oleh negara-negara industri maju dan baru, misalnya dalam hal "ecolabelling," (2) adanya relokasi industri dari negara-negara industri maju dan baru sebagai bagian dari investasinya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan karena umumnya industri-industri yang direlokasikan itu sudah ditentang di dalam negerinya oleh masyarakat negara-negara industri maju dan baru itu sendiri, (3) integrasi ke dalam perekonomian dunia lewat investasi dan perdagangan bebas membawa risiko mengalirnya barang-barang terlarang

secara gelap ke berbagai negara, tidak terkecuali ke Indonesia, (4) penggunaan teknologi di samping bermanfaat karena efisiensi, juga berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan timbulnya penyalahgunaan teknologi (kejahatan), seperti "white collar crime" dan (5) berkembangnya pola konsumsi tinggi dan bersifat massal<sup>2</sup>, karena umumnya masyarakat di negara-negara sedang berkembang rentan terhadap *demonstration effects*, dan hal ini mengandung risiko krisis jati-diri bangsa.

Implikasi negatif yang kelima, sebenarnya merupakan fase yang paling puncak dari konsepsi Rostow mengenai pembangunan ekonomi untuk negara-negara sedang berkembang. Tetapi fase yang bercirikan modernisasi itu belum bisa dicapai oleh kebanyakan bangsa di negara-negara sedang berkembang, sehingga kecenderungan pada pola konsumsi tinggi dan bersifat massal bisa berdampak negatif terhadap pembangunan. Misalnya, bisa menimbulkan defisit neraca perdagangan yang sedang berjalan, karena devisa terkuras untuk impor bukan barang modal saja tapi juga barang konsumsi. Di negara-negara yang tergolong Newly Industrialized Countries (NICs) yaitu Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Singapore saja bangsa-bangnya tidak berpola konsumsi tinggi dan massal. Jadi adalah ironis, jika bangsa-bangsa dari negara yang sedang berkembang dan masih berada pada tahap prakondisi untuk *takeoff* sudah memperlihatkan pola konsumsi tinggi dan massal. Karenanya jika kecenderungan ini tak terkendali, bisa mengancam kinerja pembangunan di masa-masa mendatang.

## Kejahatan ekonomi dalam era investasi dan perdagangan bebas

### 1. Bentuk Kejahatan

Penyelundupan (*smuggling*) adalah bentuk kejahatan lama yang bisa berimensi baru dengan memanfaatkan teknologi komunikasi transportasi, seperti kapal curah, container, cargo air transportation, diplomatic bag, dan sebagainya.

Penyebaran hama dan penyakit melalui bahan makanan import yang kedaluwarsa,

baik karena berasal dari negara pengeksport maupun karena kondisi alat pengangkutnya, atau karena tertahan di pelabuhan tujuan melebihi waktu yang ditentukan.

*White collar crime*, seperti transfer uang lewat sandi komputer (*computer crime*). Korupsi, kolusi, dan konspirasi jahat juga merupakan bagian dari kejahatan "kerah putih" yang relatif sulit dibuktikan secara materiil, meski sebenarnya nyata.

Pasar gelap (*black market*) barang-barang terlarang seperti makanan, minuman, obat-obatan (*drugs*) melalui cara pengemasan dan peredaran yang tidak lagi konvensional.

*Mobs*, bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terorganisasi secara rapih. Contoh: debt collector, backing dalam perjudian, pembuangan limbah 3B dan perdagangan drugs, terror, agitasi dan insiniasi. *Urban renewal* (pemugaran daerah perkotaan) juga tidak sepi dari *backing* untuk menekan biaya ganti rugi, misalnya lewat kebakaran yang direayasa. Demikian juga perampokan bank dan penculikan anak (*kid-nap*), yang tidak mungkin dilakukan tanpa jaringan organisasi yang menyutradarainya.

Kejahatan asuransi (*insurance crime*), karena kalah dalam bersaing maka pabrik, gudang atau toko/mall berikut barangnya yang sudah diasuransikan dinyatakan seolah-olah mengalami musibah kebakaran. Kejahatan ini juga bisa dialami oleh *lansia* yang berasuransi, supaya yang menjadi ahli waris secepatnya menerima santunan (dana) dari perusahaan asuransi.

Pemalsuan merek dagang terkenal dan pembajakan hak paten, adalah bentuk kejahatan yang bermata-ganda yaitu memalsukan dan menipu konsumen. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknik duplikasi canggih, sehingga relatif sulit dideteksi dan biasanya punya jaringan organisasi yang kuat.

Penggelapan pajak, termasuk pemalsuan restitusi pajak merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang akan semakin marak dalam era investasi dan perdagangan bebas.

Pelecehan sex dan *child abused* (penyiksaan anak), kejahatan yang bersumber dari tekanan psikologis akibat kerja berat dan

diribu waktu. Ini adalah typical kejahatan masyarakat pada industri, di mana "waktu adalah uang." Jadi bukan sekedar iseng atau pikiran kalut, tetapi karena lebih takut pada kehilangan peluang yang berarti hilangnya "uang."

## 2. Frekuensi dan intensitas kejahatan

Tingkat kekerapan (seringnya) terjadinya kejahatan bisa distatistikkan tapi relatif sulit untuk diidentifikasi, satu dan lain hal karena cara-cara dan alat-alat yang digunakan sudah relatif canggih. Prosedur yang biasa ditempuh ialah "konspirasi jahat" di mana apabila salah satu pihak membuka rahasia dapat dipastikan akan menerima akibat fatal.

Intensitas kejahatan mengacu kepada kualitas, baik dalam hal pelaku, cara, alat-alat, maupun waktu dan sasaran. Yang selalu dihindari ialah bukti materiil, termasuk kata-kata dan adegan yang direkam (oleh sistem pengamanan).

Oleh karena, baik frekuensi maupun intensitas menekankan pada *tools of management* (man/pelaku, money/biaya peralatan, material/jenis peralatan, method/cara, machines/senjata, market/pasar=sasaran) *of crime*, maka kemampuan memanager (mengontrol) kejahatan juga sangat ditentukan oleh *tools of management* yang ada pada aparaturnya penegakan hukum untuk melakukan *counter* terhadap kejahatan.

## Perundang-undangan mengenai kejahatan di bidang ekonomi

Di Indonesia, perundang-undangan mengenai kejahatan di bidang ekonomi umumnya masih banyak yang merupakan warisan jaman kolonial. Misalnya, untuk sementara perkara-perkara yang diatur dalam UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Korupsi, penyidikan dilakukan juga oleh Kejaksaan.<sup>3</sup> UU No. 7 Tahun 1955 jelas sudah tertinggal oleh tuntutan perkembangan era perdagangan bebas. Dalam pada itu, perundang-undangan mengenai kejahatan di bidang ekonomi yang ada di Indonesia belum memasuki pengaturan kartel, trust, holding company, monopoly franchise, tender semu,

dan sejenisnya yang kedekatannya dengan perbuatan merugikan kepentingan khalayak sangat mungkin.

Hingga saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang anak-anak dan para kerabat pejabat negara melakukan usaha di bidang investasi dan perdagangan serta pemborongan pekerjaan yang sumbernya (order) berasal dari pemerintah. Hal ini pernah diperdebatkan secara terbuka dalam mass-media, tapi argumentasi apa pun jika dikembalikan kepada belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal itu, maka usaha yang dilakukan itu absah adanya.

Undang-undang tentang hak paten sudah ada, tapi nasibnya hampir sama dengan Undang-undang No. 14/1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yaitu tidak "membumi." Pembajakan dan pemalsuan tetap saja berjalan datar dan mulus.

Dengan perkataan lain, perangkat perundang-undangan boleh lengkap dan up-to-date; tetapi jika tidak mewujud dalam kenyataan praktek maka akan sia-sia. Apalagi jika peraturan perundang-undangannya belum ada, atau belum memadai maka peluang untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi "seakan-akan" terbuka lebar.

## Kemampuan para pelaksana penegak hukum

Pelaksana penegak hukum berkaitan dengan lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum dibedakan atas tiga kategori<sup>5</sup>, yaitu yang bersifat yustisial, kuasi yustisial, non yustisial.

Dalam makalah ini hanya akan dibahas kemampuan para pelaksana penegak hukum dari lembaga penegakan hukum yang bersifat yustisial dan kuasi yustisial.

Kemampuan para pelaksana penegak hukum dari lembaga penegakan hukum yang bersifat yustisial seperti, badan peradilan, badan penyidikan, badan penuntutan, dan badan di mana para terdakwa menjalani hukuman, umumnya memiliki kerapuhan mental oleh karena terkena *demonstration effects* sebagaimana diuraikan di bagian awal makalah ini. Godaan materi telah melunturkan

komitmen mereka terhadap pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.

Dalam pada itu, profesionalitas para penegak hukum ini pun rendah dibandingkan dengan tuntutan perkembangan keadaan. Modus operandi kejahatan adalah sama meski dimensinya berbeda karena kecanggihan metode dan peralatan yang digunakan. Sarana dan pra sarana yang dimiliki para penegak hukum tidak memadai dengan kecanggihan metode dan peralatan yang digunakan para pelaku kejahatan moderen. Lagi pula, *knowledge* mengenai ekonomi, perbankan, perpajakan, tataniaga impor-ekspor, dan pengetahuan lainnya di bidang ekonomi, tidak sepenuhnya dikuasai para penegak hukum. Ambil contoh, kasus Golden Key (Edy Tanzil) di mana berbagai istilah teknis perbankan muncul dan menjadi argumen dakwaan dan pembelaan. Para penegak hukum banyak tidak paham mengenai hal-hal seperti itu.

Kesenjangan juga ditimbulkan oleh ketersediaan anggaran biaya operasi yang minim untuk menanggulangi kejahatan moderen. Misalnya, anggaran belanja Polri sebagai penegak hukum hanya bersumber dari anggaran Dep. Hankam dan tidak dari sektor hukum, sehingga kinerja Polri di bidang penegakan hukum menjadi rendah.

Begitu pula pada aparat lembaga penegakan hukum yang kuasi yustisial, seperti para anggota Majelis Pertimbangan Pajak, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Mahkamah Pelayaran. Sekalipun terlatih lewat pengalaman, tetapi tidak menutup kemungkinan badan-badan ini mengalami *adaptability gap*<sup>6</sup> jika dihadapkan dengan perkembangan baru dalam era perdagangan bebas.

Dengan perkataan lain, lembaga penegakan hukum mengalami *performance gap* di samping *adaptability gap* dan *quality gap*. Dari segi kelembagaan, *performance gap* bisa diatasi dengan *restructuring*. Artinya, penataan-ulang untuk menegaskan fungsi dan tugas pokok (misi utama) dari tiap-tiap lembaga penegakan hukum baik yang bersifat yustisial maupun kuasi yustisial untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya. Misalnya, menurut KUHAP tugas

penyidikan itu wewenang lembaga penegakan hukum yustisial yang mana?

Adanya gejala *adaptability gap* pada sementara lembaga penegakan hukum bisa diatasi dengan melakukan *reengineering* yang bisa membuat mekanisme kerja jauh lebih efisien. Rekayasa-ulang diperlukan pada setiap lembaga, sebab tuntutan perkembangan keadaan berlangsung amat cepat. Apa yang dahulu sudah dianggap *adaptable* dengan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat ternyata kini dianggap tertinggal sehingga mencitrakan kelambanan dan berbiaya tinggi.

*Qualiti gap* sangat erat kaitannya dengan mutu sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana kerja yang diperkirakan mampu untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang dihadapi. Aparat dari setiap lembaga penegakan hukum, baik yustisial maupun kuasi yustisial mesti memiliki keahlian dalam profesinya supaya tidak bekerja secara mubazir. Lihat misalnya kasus Marsinah, mesti berapa kali bongkar kuburan dilakukan? Itu sangat menyentuh perasaan iba keluarga korban. Kejadian-kejadian lain serupa itu masih banyak untuk diutarakan sebagai bukti kerja yang tidak profesional dari aparat lembaga penegakan hukum. Besar kemungkinan hal tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari rendahnya mutu sumberdaya manusia lembaga penegakan hukum. Tapi yang terpublikasi di masyarakat ialah ketidakberesan cara kerja aparat lembaga penegakan hukum.

### Tingkat kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya individu sebagai anggota masyarakat akan memiliki kesadaran hukum, jika ada sanksi yang tegas dan nyata terhadap perbuatan melanggar hukum. Tidak akan ada pencanangan Gerakan Disiplin Nasional, jika memang tidak ada lagi yang memerlukan pendisiplinan. Di Singapura, orang membuang puntung rokok sembarangan langsung dikenai denda. Di Amerika Serikat perbuatan *littering* (buang sampah sembarangan) di jalanan umum langsung dikenai denda. Bagaimana di negara kita?

Dari contoh-contoh mengenai hal-hal kecil tadi, kita coba proyeksikan ke hal-hal yang besar untuk bisa mengetahui tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat kita. Bagaimana dengan pemberlakuan UU No. 14/1992, apakah para pengguna jalan semakin taat hukum? Mengapa masih ada supir mabuk bisa mengemudikan kendaraan umum? Mengapa ada kasus keluarga Acan di Bekasi? keluarga Rohadi di Jakarta Timur? Sementara pembunuh keluarga Herbing di Bekasi belum juga tertangkap? Mengapa di terminal-terminal dibiarkan pungli oleh para preman beroperasi? Jawabnya hanya satu, yaitu tidak ada sanksi yang tegas dan nyata dari para penegak hukum. Jika ini dibiarkan berlanjut, maka menghadapi era perdagangan bebas keadaan yang *chaotic* (kacau) akan semakin menjadi-jadi.

Kesadaran hukum masyarakat di negara mana pun tetap tidak bisa diharapkan meningkat, jika sanksi yang tegas dan nyata tidak dibuktikan. Jika aparat lembaga penegakan hukum yustisial bersikap *permissive* (bisa diajak kompromi), maka peluang ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh setiap anggota masyarakat yang berurusan dengan lembaga penegakan hukum. Jangan menghadap masyarakat bersikap dan berperilaku sadar hukum hanya lewat KADARKUM, karena hal itu bakal lenyap dengan segera setelah penyuluhnya tidak berdinis lagi.

Definisi hukum secara sempit ialah: "peraturan yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata." Pembinaan kesadaran hukum masyarakat seharusnya berangkat dari sini, sebab konkret dan tidak mungkin ada kompromi. Ketika "petrus" (penembak misterius) beraksi, masyarakat secara diam-diam mendukung, karena hasilnya konkret. Jadi sebenarnya ada indikator bahwa masyarakat tidak menginginkan orang-orang jahat secara berliku-liku diadili, atau bahkan akhirnya bebas. Tetapi di balik itu, sebenarnya masyarakat itu cenderung untuk mentaati hukum jika dicontohkan oleh para penegak hukum melalui suatu tindakan yang nyata dan berbekas.

Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat kita tidak terlepas dari sifat-sifat dasar

budaya masyarakat kita yang *ascriptive* (manut), meneladani para pemuka masyarakatnya, tak terkecuali para penegak hukumnya. Jika yang dijadikan panutan mencontohkan taat hukum, maka kesadaran masyarakat akan hukum berkembang pesat. Sebaliknya, jika yang dijadikan panutan bersikap dan berperilaku melecehkan hukum, maka masyarakat akan bertingka-laku jauh lebih buruk dari yang diduga sebelumnya.

### Kebijakan pemerintah

Berbagai kebijakan (*policy*) yang ditetapkan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi telah dioperasikan. Dahulu pada tahun 1970-an ada Komisi Anti Korupsi, kini ada ketetapan baru tentang dihapusnya pungutan tak resmi dan resmi (tapi dasarnya hanya Perda) pada ketenagakerjaan dan berarti pada kegiatan proses produksi yang banyak menggunakan tenaga kerja. Undang-undang No. 11/PNPS/1963 tentang Subversi (yang sedang "digugat" untuk dicabut itu) masih bisa diterapkan (setelah direvisi) pada kejahatan ekonomi yang bermotivasi merongrong negara. Berbagai pasal dalam KUHP, KUHD, dan hukum positif lainnya yang mengatur sanksi bagi kejahatan ekonomi, meski mungkin sudah tidak cukup *adaptable* dengan perkembangan masa kini dan abad 21. Dalam dunia bisnis, arbitrase justru merupakan cara penyelesaian sengketa yang dinilai menguntungkan karena murah, sederhana, singkat, dan ditangani oleh ahlinya; walaupun pranata arbitrase ini masih berdasarkan ketentuan lama (pengaturannya oleh RV), sehingga menghasilkan cara penyelesaian sengketa yang tidak memuaskan.

Yang belum ada, seperti disebutkan tadi, ialah undang-undang anti monopoli, trust, kartel, dan undang-undang mengenai larangan pejabat negara dan keluarganya melakukan kegiatan investasi dan perdagangan sehingga patut diduga memiliki korelasi dengan kekuasaan. Kritik yang dilontarkan oleh Kunio (1989)<sup>7</sup> dalam tulisannya mengenai "Ersatz Capitalism" menyebutkan bahaya yang akan dialami kelas menengah yang tumbuh karena kuat ketergantungannya pada kekuasaan. Bahaya mana bisa mengancam integritas

nasional dalam banyak negara korporasi (*corporate states*) yang baru berkembang.

Berbagai usaha pembaharuan hukum (termasuk berbagai kebijaksanaan pemerintah) telah banyak dilakukan melalui penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun jika para penegak hukum dalam menerapkannya tidak melalui metode penafsiran dan berbagai peralatan hukum lain yang bisa menjadi salah satu unsur pembaruan hukum, maka hukum positif yang sudah ada itu menjadi tidak sesuai dengan dinamika masyarakat<sup>8</sup>.

Jadi kebijaksanaan pemerintah yang mendukung penanggulangan kejahatan di bidang ekonomi, akan efektif jika dalam penerapannya didukung oleh para penegak hukum dan lembaga penegakan hukum yang memiliki komitmen tinggi atas tegaknya hukum.

**Catatan kaki**

1. Lihat: Sytze Douma & Hein Schreuder. (1992). *Economic Approaches to Organizations*. New York: Prectice-Hall. Pp. 37-40.
2. Baca: Rostow, Walt W. (1964). "The Takeoff into Self-Sustained Growth." Pp. 285-300 dalam

Amitai Etzioni and Eva Etzioni (Eds.). *Social Change*. New York: Basic Books. Baca juga: Rostow, Walt W. (1980). *Why the Poor Get Richer and the Rich Slow Down*. Austin: University of Texas Press. Pp. 259-301.

3. Sesuai bunyi Pasal 284 ayat (2) KUHAP masa peralihan ini berlaku selama dua tahun sejak berlakunya KUHAP (UU No. 8/1981). Tapi dalam kenyataannya ketentuan ini sampai sekarang masih berlaku.
4. Lihat: Dr. Bagir Manan, SH., MCL. "Perspektif Lembaga Penegakan Hukum pada PELITA VII," *Saraseban Hukum*. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Bandung, 11 Maret 1996.
5. Douma & Schreuder, *Op. Cit.*
6. Baca: KOMPAS, 23 Maret 1996 mengenai bis umum Kramat Djati yang menabrak Jeep Canvas Polri jalan tol Jagorawi dan mengakibatkan terjadinya kebakaran yang menewaskan 31 orang, tapi sopirnya yang mabuk itu bisa menyelamatkan diri.
7. Baca: Kunio, K. (1989). *Ersatz Capitalism*. Tokyo: Kogakhusa, McGraw-Hill, Inc.
8. Bagir Manan (1996). *Op. Cit.* Hlm.:19.

**B. Suryawikarta, MPA., Ph.D. adalah Dosen pada FISIP dan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.**